



PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2013 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Msh tanggal 13 September 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 1976 sesuai Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/02/II/2001 seri BG, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waipia, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 21 Februari 2001 ;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing;

2.1. laki-laki, 36 tahun;

2.2. laki-laki, 34 tahun;

2.3. perempuan, 11 tahun;

Anak yang pertama dan kedua sudah menjalani kehidupan rumah tangga sendiri, sedangkan anak yang ketiga berada dalam asuhan penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Desa Soahoku, sampai akhirnya berpisah sejak awal tahun 2009 ;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun memasuki tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena dilanda cekcok dan perselisihan yang dipicu oleh sebab-sebab sebagai berikut;

4.1. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

4.2. Tergugat tidak berusaha mencari nafkah untuk membiayai rumah tangga melainkan hanya mengharapkan penghasilan/ gaji penggugat sebagai seorang PNS;

4.3. Tergugat sering memukuli penggugat bila terjadi cekcok;

5. Bahwa memasuki tahun 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal bersama keluarga tergugat hingga saat ini tanpa menjenguk dan juga tanpa memberi biaya kepada penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas membuat Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih mengakhiri saja rumah tangga penggugat dan tergugat dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus seseorang sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu didasarkan suatu alasan hukum yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0079/Pdt.G/2013/PA Msh, pada tanggal 18 September 2013 dan tanggal 26 September 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan penggugat telah mendapatkan surat izin untuk mengajukan perkara perceraian dari pejabat berwenang, maka Majelis Hakim memeriksa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dengan dibacakannya surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/02/II/2001, seri BG, tanggal 21 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I,

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung dan mengenal Tergugat bernama Abubakar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada Tahun 1976;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Amahai kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 30 (tigah puluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat menikah dengan perempuan lain pada tahun 1979;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dan mengenal Tergugat berinisial A.M;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1976;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bersama dalam keadaan baik-baik pada saat itu dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 1999 setelah kerusuhan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa keterangan saksi selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara dan terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerima;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waipia, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 21 Februari 2001 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, olehnya itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin mengajukan perceraian sebagaimana ternyata dari Surat Izin Mengajukan Perceraian, nomor Kd.25.02/1/Kp.01.1/07/2013, tanggal 15 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang menurut hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa apakah pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan menurut cara yang resmi dan patut serta apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pemanggilan, ternyata panggilan telah disampaikan kepada Tergugat menurut ketentuan yang berlaku namun Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus wakil/ kuasanya yang sah serta ketidakhadiran Tergugat bukanlah didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah, olehnya itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal surat gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang kuat serta beralasan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena gugatan penggugat berdasarkan hukum serta beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 November 1976, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Soahoku di rumah orang tua Tergugat kemudian pada tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak bertanggung menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, maka sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya, akan tetapi perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. serta 2 (dua) dua orang saksi di depan persidangan;

Menimbang bahwa bukti P. berupa foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen olehnya itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat suka marah-marah dan memukul Penggugat serta tidak ada lagi komunikasi dan pemberian nafkah kepada Penggugat selaku isteri sah, selain itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2009 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa penyebab timbulnya ketidakharmonisan suami istri, karena Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling cinta mencintai, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah dengan wanita lain sehingga menimbulkan ketidakridhaan Penggugat terhadap tindakan Tergugat yang mengakibatkan keretakan hubungan suami istri dan puncaknya antara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2009 sampai sekarang atau kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas diyakini bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang tidak terwujud kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya cekcok berkepanjangan dalam rumah tangganya dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lainnya, dan kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sedangkan upaya perdamaian tidak berhasil, hal mana membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : *"Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijah* 1434 *Hijriyah*, oleh Drs. RAHMAT sebagai Hakim Ketua, BURHANUDIN MANILET, S.Ag. dan HARISAN UPUOLAT,SHI. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh NAWAL TIHURUA,SHI

sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. BURHANUDIN MANILET, SAg.

Drs. RAHMAT

2. HARISAN UPUOLAT,SHI. MH

Panitera Pengganti

NAWAL TIHURUA, S.HI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
4. Biaya pemanggilan Tergugat	Rp. 245.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materei	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)